

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas mengenai perlindungan hukum terhadap pasien ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Adanya perlindungan hukum terhadap pasien dalam pelayanan kesehatan dipengaruhi oleh adanya peraturan hukum dan kode etik tenaga kesehatan yang diharuskan memberikan pelayanan kesehatan yang benar dalam upaya melindungi pasien. Tujuan dari adanya perlindungan hukum tersebut agar setiap orang mendapatkan pelayanan kesehatan yang optimal dari tenaga kesehatan. Perlindungan hukum terhadap pasien yang ditinjau dari Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan antara lain yaitu hak atas pelayanan kesehatan, hak mendapatkan lingkungan yang sehat, hak memperoleh edukasi tentang kesehatan, hak mendapatkan informasi tentang kesehatan dirinya, hak untuk menerima dan menolak tindakan kedokteran, hak atas rahasia kondisi pasien atau rahasia kedokteran, dan hak untuk menuntut ganti rugi jikalau terjadi kerugian dalam tindakan kedokteran.
2. Bentuk pertanggungjawaban dokter sebagai upaya penegakkan perlindungan pasien yaitu tanggung jawab etis, tanggung jawab profesi, dan tanggung jawab hukum. Tanggung jawab etis berkaitan dengan tingkah laku dokter dalam melakukan pelayanan kesehatan. Tanggung jawab profesi berkaitan dengan profesionalisme seorang dokter dalam melakukan tindakan

kedokteran. Tanggung jawab hukum meliputi hukum perdata, hukum pidana, dan hukum administrasi. Dalam hal pertanggungjawaban hukum, dokter dapat dituntut ganti rugi dan dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan surat izin praktik.

## **B. SARAN**

Dalam pelayanan kesehatan, masing-masing pihak baik pasien maupun dokter harus mengetahui hak dan kewajiban mereka sendiri. Pasien selaku konsumen harus melakukan kewajiban dengan baik, begitu pula dengan dokter. Namun dalam hal ini, terlihat kedudukan dokter yang lebih tinggi, karena dokter dianggap sebagai seorang yang profesional yang memiliki pengetahuan dan keahlian di bidang kesehatan. Oleh karena itu, dokter dituntut untuk memberikan pelayanan yang optimal dengan hasil yang terbaik sesuai dengan yang diharapkan pasiennya.